



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR : 6 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH (RIPPDA) KABUPATEN BULUKUMBA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan arahan dalam perencanaan dan pengembangan kegiatan kepariwisataan di Kabupaten Bulukumba yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembangunan berkelanjutan di bidang kepariwisataan secara terpadu, diperlukan suatu rencana induk;
- b. bahwa untuk menciptakan suatu pola tata ruang di bidang kepariwisataan yang serasi dan seimbang dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup yang religius, diperlukan suatu rencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
14. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2945);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 5 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah Tingkat II Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 1996 Seri D Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2002 Seri C Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2005 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2007 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA

dan

BUPATI BULUKUMBA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH (RIPPDA)
KABUPATEN BULUKUMBA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
5. Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah selanjutnya disebut RIPPDA adalah suatu rencana induk pengembangan kepariwisataan daerah yang memuat rencana

pengembangan secara lebih rinci mengenai aset, peluang, kawasan, dan prioritas serta objek daya tarik wisata yang optimal, disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisa keterkaitannya dengan segala aspek dan faktor pengembangan wilayah dan kota.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.
7. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
8. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
9. Wisatawan adalah seseorang yang memiliki banyak waktu luang yang bersifat sementara, yang sengaja mengunjungi suatu tempat, dengan tujuan untuk mencari pengalaman.
10. Wisatawan Internasional adalah seseorang yang mengunjungi suatu negara yang bukan tempat dimana ia biasanya tinggal untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 24 jam.
11. Wisatawan Domestik adalah mereka yang mengunjungi suatu destinasi (tempat tujuan) di Negara tempat tinggalnya untuk sekurang-kurangnya 24 jam dan tidak lebih dari 1 tahun untuk tujuan rekreasi, liburan, olahraga, bisnis, pertemuan, konversi, keluarga, belajar, berobat dan tujuan sosial lainnya.
12. Objek Wisata dan Daya Tarik Wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.
13. Atraksi Wisata adalah segala perwujudan dan sajian alam dan/atau kebudayaan, yang secara nyata dapat dikunjungi, disaksikan dan dinikmati wisatawan di daerah tujuan wisata.
14. Daerah Tujuan Wisata selanjutnya disebut DTW adalah kawasan/tempat yang ditetapkan sebagai DTW dengan memenuhi kriteria tersedianya objek wisata yang telah siap dikembangkan, tersedianya prasarana transportasi yang mendukung aksesibilitas, tersedianya sarana pariwisata (akomodasi, restoran, dll) dan kesiapan masyarakat untuk menerima kunjungan wisatawan.
15. ODTW adalah Objek Daya Tarik Wisata.
16. Objek dan Daya Tarik Wisata Budaya adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
17. Objek dan Daya Tarik Wisata Alam adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
18. Paket Wisata adalah sebuah perjalanan lengkap termasuk berbagai elemen seperti transportasi, akomodasi, makanan, tamasya, yang dijual atau ditawarkan dalam kesatuan paket harga.
19. Kawasan Wisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata menjadi sasaran pariwisata;
20. Ekowisata adalah perjalanan ke suatu tempat yang masih asli atau belum tercemar, dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi, menikmati, pemandangan, flora dan fauna, serta perwujudan budaya yang ada atau pernah ada ditempat tersebut.
21. Agrowisata adalah merupakan perjalanan untuk meresapi kegiatan pertanian perkebunan, peternakan, dan kehutanan yang bertujuan untuk mengajak wisatawan ikut memikirkan sumber daya alam dan kelestariannya;
22. Tourist Information Center selanjutnya disebut TIC adalah pusat informasi tentang kepariwisataan.
23. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.
24. Instansi terkait adalah SKPD/instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan sektor kepariwisataan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Pasal 2

Tujuan RIPPDA meliputi:

- a. mendapatkan arahan perencanaan dan pengembangan kegiatan kepariwisataan yang dijabarkan dalam skala 10 (sepuluh) tahun, selanjutnya dapat dijadikan pedoman dalam pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta fasilitas pendukung/penunjang;
- b. menciptakan pola tata ruang pariwisata yang serasi dan seimbang dengan melengkapi penyebaran sarana dan prasarana secara merata dan maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan wisatawan tanpa mengabaikan usaha peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan panorama alam;
- c. sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan pemanfaatan dan pelestarian kekayaan alam, adat-istiadat/kebiasaan penduduk, benda cagar budaya dan seni budaya yang layak untuk dijadikan objek wisata;
- d. mengantisipasi secara dini apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sektor kepariwisataan;
- e. memberikan rumusan prioritas pengembangan pariwisata secara berkala menurut urutan skala prioritas dengan memperhatikan tingkatan budaya, sejarah, ekonomi dari daerah tujuan wisata.

Sasaran

Pasal 3

Sasaran RIPPDA meliputi:

- a. peningkatan kerjasama regional, nasional, maupun internasional untuk mengupayakan pariwisata terintegrasi dalam keseluruhan perencanaan dan manajemen lingkungan dalam menetapkan dan mencapai tujuan-tujuan terkait seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam hubungannya dengan pariwisata;
- b. tindakan rehabilitasi terhadap daerah yang telah terdegradasi sebagai pencerminan konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan;
- c. berupaya mendorong aktifitas dan penggunaan benda-benda yang dibutuhkan dari karakter lingkungan dan berupaya untuk memperkuat daya tarik, identitas komunitas, dan pengembangan tempat-tempat bersejarah;
- d. pembangunan pariwisata berkelanjutan harus dilengkapi dan diarahkan oleh kebijaksanaan pemerintah ditingkat nasional, regional dan lokal tempat pembangunan tersebut dilaksanakan;
- e. mendorong kemitraan antara jaringan pelaku/praktisi pariwisata, dan melibatkan pengkajian ilmiah serta konsultasi publik dalam pengambilan keputusan tentang pembangunan pariwisata;
- f. menetapkan pendidikan dan program-program latihan untuk memperbaiki pemahaman masyarakat serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kualitas bisnis kepariwisataan.

BAB III STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Strategi Dasar yang Bersifat “Multiplier”

Pasal 4

Strategi Dasar yang bersifat multiplier meliputi :

- a. peningkatan citra dan identitas tentang pariwisata yang bernuansa wisata atraktif dan alami;
- b. penciptakan dan mengembangkan produk wisata bernuansa lingkungan dan mengarah ke ekowisata;

- c. membuat suatu keterkaitan antara sosial budaya, lingkungan, dan ekonomi, terhadap kemungkinan terciptanya suatu objek dan daya tarik wisata yang berdaya guna dan berdaya saing tinggi;
- d. penciptaan dan pengembangan usaha–usaha pariwisata secara selektif dan akomodatif agar dapat mendukung usaha pengembangan sektor pariwisata;
- e. pemberian rangsangan dan motivasi kepada pihak swasta atau perorangan untuk berusaha dalam bidang pariwisata.

Bagian Kedua Strategi yang Terkait dengan Pengelolaan Minat Pariwisata

Pasal 5

Strategi yang terkait dengan pengelolaan minat pariwisata meliputi :

- a. peningkatan usaha–usaha positif bernuansa wisata yang telah dilakukan sebelumnya, baik oleh pemerintah, swasta maupun perorangan;
- b. pengembangan disesuaikan dengan spesifikasi, karakter wilayah dan lingkungan dalam strategi pemasaran melalui perencanaan yang terarah, terpadu, dan terkendali;
- c. pelibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan pariwisata secara berkelanjutan;
- d. peningkatan hubungan kerja dengan pelaku pariwisata (*stake holders*).

Bagian Ketiga Strategi Keterkaitan dan Pengembangan Produk

Pasal 6

Strategi keterkaitan dan pengembangan produk meliputi :

- a. peningkatan kualitas produk jasa pariwisata oleh swasta secara menyeluruh khususnya dalam pelayanan seperti transportasi, akomodasi, pengaturan perjalanan, rumah makan/restoran, dan hotel/penginapan;
- b. menciptakan dan mencari objek wisata yang mempunyai ciri khas dengan mengolah diversifikasi objek wisata agar kawasan satu dan lainnya terkait dan saling mendukung;
- c. diversifikasi produk minat khusus (Diving, Tour, City Tour Plus) dikembangkan sesuai dengan minat pasar dan mendapatkan dukungan pemerintah, masyarakat dan penduduk pelaku wisata;
- d. penentuan kawasan simpul atraktif kota untuk dikembangkan sebagai suatu kawasan wisata yang saling terkait dengan daerah disekitarnya;
- e. menggali dan merancang atraksi–atraksi, hiburan sepanjang tahun sebagai kalender pariwisata dengan menampilkan pariwisata utama, peristiwa penting dan peristiwa pendukung, seperti atraksi kesenian dan kebudayaan;
- f. pengembangan kegiatan yang bersumber dari masyarakat baik tradisional maupun modern/kontemporer atau kegiatan tradisional yang dikemas secara modern;
- g. pembentukan paket pariwisata, baik dalam bentuk unitisasi objek maupun paket perjalanan wisata;
- h. perencanaan tata ruang dan lingkungan harus berpihak pada pengembangan sektor pariwisata.

Bagian Keempat Strategi Pemanjangan Pemasaran

Pasal 7

Strategi pemanjangan pemasaran meliputi :

- a. promosi bertema spesifik yang sesuai dengan budaya daerah sebagai usaha untuk menjaga, memelihara dan melestarikan serta mengadakan pemanjangan ulang berbagai atraksi wisata disertai dengan pembenahan ulang pada Sumber Daya Alam, Infrastruktur, material dan kebudayaan setempat;
- b. promosi harus dilihat dan dikelola dalam bentuk industri pariwisata;
- c. pengembangan kerjasama terpadu dengan jajarannya pariwisata dan maskapai penerbangan serta aparat pemerintahan yang terkait;

- d. menggunakan pendekatan pelaku dan minat pasar agar promosi dapat berhasil.
- e. menerbitkan *leaflet*, *booklet*, *guide book*, dan rekaman audio visual serta promosi yang dapat dikirim ke berbagai sasaran/tempat;
- f. pemasangan berbagai iklan dan artikel di berbagai majalah nasional, internasional, dan media elektronik;
- g. partisipasi didalam kegiatan kepariwisataan ditingkat regional, nasional dan internasional;
- h. membuat penunjukan papan informasi dan arah setiap objek wisata.

Bagian Kelima
Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 8

Strategi pengembangan sumber daya manusia meliputi :

- a. pengembangan profesionalisme sumber daya manusia yang terlibat dalam industri pariwisata yang dilakukan secara berjenjang, berkesinambungan dan menyeluruh dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan;
- b. pengembangan kapasitas dan kualitas pendidikan melalui jenjang pendidikan baik menengah, akademi maupun perguruan tinggi serta sertifikasi segala macam pelatihan untuk memantau standar kualitas dan kuantitas pengetahuan yang dihasilkan sekaligus sebagai motivator untuk berprestasi;
- c. peningkatan frekuensi pendidikan nonformal secara berkesinambungan dalam bentuk kampanye sadar wisata dan bimbingan massal serta perluasan wawasan bagi instansi terkait dan pengusaha kecil;
- d. penataan secara terencana bagi aparat pemerintah khususnya staf instansi terkait yang mengelola kepariwisataan dalam rangka peningkatan profesionalisme;
- e. penetapan TIC di tempat-tempat strategis di dalam kota seperti pusat perdagangan, terminal, pelabuhan, bandara dan di sekitar objek-objek wisata yang ada untuk menyebarluaskan informasi wisata.

Bagian Keenam
Strategi Spasial Pengembangan Wisata

Pasal 9

Strategi spasial pengembangan wisata meliputi :

- a. penetapan pusat-pusat pertumbuhan untuk membentuk jaringan pariwisata primer, sehingga terbentuk jaringan wisata primer dalam wilayah Kabupaten Bulukumba, dengan struktur wilayah pengembangan meliputi :
 - 1. menetapkan pusat kota Bulukumba sebagai pusat pelayanan pariwisata;
 - 2. kawasan-kawasan pariwisata yang terdapat di daerah pinggiran Kabupaten Bulukumba dijadikan sebagai sub pusat pelayanan;
 - 3. menetapkan deliniasi dari setiap kawasan wisata, sehingga memudahkan dalam mengembangkan dan menjaganya;
 - 4. mengembangkan objek dan daya tarik wisata alam dengan konsep ekowisata.
- b. pembangunan objek atau kawasan wisata yang berprospek untuk berkembang seperti Pantai Tanjung Bira, Pulau Betang, Pulau Liukang Loe, Gua Passohara, Air Terjun Bialo, Puncak Karampuang, Puncak Pua Janggo, Makam Dato Tiro, Kawasan Adat Ammatoa, Pembuatan Perahu Pinisi, museum Pinisi dan Pertanian terpadu;
- c. penawaran objek dan daya tarik wisata dengan sistem paket terpadu seperti mengunjungi wisata sejarah dan budaya;
- d. pembuatan rute-rute perjalanan pariwisata dalam satu paket perjalanan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal terhadap para wisatawan.

Bagian Ketujuh
Strategi Pengembangan Industri Pariwisata

Pasal 10

Strategi Pengembangan Industri Pariwisata meliputi :

- a. peningkatan penerapan kemudahan sistem klasifikasi dan perizinan terhadap usaha pariwisata terutama akomodasi, transportasi, restoran dan industri jasa lainnya yang berkaitan dengan sektor pariwisata, langsung ataupun tidak langsung;
- b. penyempurnaan dan penerapan secara baku kendali mutu produk dan meningkatkan pelaksanaan pengendaliannya;
- c. melakukan diversifikasi produk dengan titik berat pada penerapan konsep paket pariwisata yang diarahkan pada wisatawan yang berpeluang mengeluarkan jumlah belanja besar;
- d. peningkatan kemitraan berbagai industri rumah tangga untuk produk cendramata dengan instansi pemerintah dalam rangka peningkatan mutu dan pemasaran produk pariwisata;
- e. pengembangan dan penggalian kembali atraksi budaya dan kesenian dalam bentuk paket pariwisata dalam jangka pendek dan menengah sebagai salah satu alternatif di dalam mengembangkan dan menambah atraksi wisata.

BAB IV
SATUAN, STRUKTUR PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN RUTE
PERJALANAN WISATA

Bagian Kesatu
Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata (SKPP)

Pasal 11

RIPPDA dibagi menjadi 4 (empat) Satuan Kawasan Pengembangan Pariwisata (SKPP) meliputi :

- a. SKPP Sub Pusat Bagian Utara, terdiri dari seluruh objek dan daya tarik yang ada di Kecamatan Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale dengan Pusat Pelayanan di Kecamatan Bulukumpa;
- b. SKPP Sub Pusat Bagian Timur, terdiri dari seluruh objek dan daya tarik yang ada di Kecamatan Bontobahari, Kecamatan Bontotiro, Kecamatan Herlang dan Kecamatan Kajang dengan Pusat Pelayanan di Kecamatan Bontobahari;
- c. SKPP Sub Pusat Bagian Tengah, terdiri dari seluruh objek dan daya tarik yang ada di Kecamatan Ujung Bulu dan Kecamatan Ujung Loe dengan Pusat Pelayanan di Kecamatan Ujung Bulu;
- d. SKPP Sub Pusat Bagian Barat, terdiri dari seluruh objek dan daya tarik yang ada di Kecamatan Kindang dan Kecamatan Gantarang, dengan Pusat Pelayanan di Kecamatan Gantarang.

Bagian Kedua
Struktur Pengembangan Pariwisata

Pasal 12

Struktur pengembangan pariwisata daerah terdiri dari 1 (satu) pusat pengembangan dan 3 (tiga) pusat pelayanan serta 3 (tiga) sub pusat pelayanan, meliputi :

- a. sub pusat wilayah bagian Utara terletak di Kecamatan Bulukumpa dengan daya tarik utama Wisata Agro (Pertanian terpadu dan Perkebunan Karet Ballombessie), sedangkan objek wisata lainnya sebagai pusat pelayanan lokal;
- b. pusat pengembangan wilayah bagian Timur terletak di Kecamatan Bontobahari, dengan daya tarik utama adalah wisata pantai (Tanjung Bira, Pulau Betang, dan Pulau Liukang Loe, Puncak Pua Janggo), sedangkan objek wisata lainnya sebagai pusat pelayanan lokal;
- c. sub pusat wilayah bagian Tengah terletak di Kecamatan Ujung Bulu, dengan daya tarik utama adalah wisata kota (Pantai Merpati dan Pasar Tradisional Cekkeng), sedangkan wisata lainnya menjadi pusat pelayanan tingkat lokal;

- d. sub pusat wilayah bagian Barat terletak di Kecamatan Gantarang, dengan daya tarik utama adalah wisata alam (Air Terjun Bravo 45 dan Air Terjun Sungai Bialo), sedangkan wisata lainnya menjadi pusat pelayanan tingkat lokal.

Bagian Ketiga
Rencana Pengembangan Kawasan Wisata

Pasal 13

Rencana Pengembangan Kawasan Wisata meliputi :

- (a) kawasan segitiga teluk sebagai suatu kawasan wisata didasari atas terdapatnya beberapa objek dan daya tarik wisata yang relatif berdekatan, yaitu objek wisata Pantai Tanjung Bira, Pulau Betang dan Pulau Liukang Loe.
- (b) kawasan Wisata Makampa' (Mandala Ria, Kasuso, Marumasa dan Panrang Luhu) Pengembangan wisata Makampa' ini sebagai kawasan wisata didasari oleh kondisi alam yang ada disekitar pantai sangat menarik mulai dari pasir putih, air laut yang jernih, pohon kelapa yang indah serta kawasan pantai yang cukup panjang yang memberikan suasana alam yang cukup menarik serta berbagai tingkat keunikan dan nilai sejarah yang dimiliki oleh kawasan wisata Makampa.
- (c) kawasan Religius Limbua, merupakan kawasan yang akan menyajikan mengenai Dato Tiro.

Bagian Keempat
Arahan Pengembangan Objek Unggulan

Pasal 14

Rencana pengembangan objek unggulan dilakukan dengan menetapkan objek unggulan yang mampu memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan meliputi:

- a. objek wisata bahari/tirta, terdiri dari Pantai Tanjung Bira, Pulau Betan dan Pulau Liukang Loe;
- b. objek wisata alam, terdiri dari Air Terjun Bialo, Puncak Karangpuang dan Gua Passohara;
- c. objek wisata sejarah, terdiri dari Puncak Pua Janggo dan Makam Dato tiro;
- d. objek wisata budaya, terdiri dari Kawasan Adat Ammatoa dan pembuatan Perahu Phinisi;
- e. objek wisata agro, terdiri dari pertanian terpadu dan perkebunan karet Palangisang Estate, serta kawasan wisata seperti Segitiga Teluk Kepulauan dan Kawasan Wisata Makampa'.

Pasal 15

Rute perjalanan wisata akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
SUMBER DANA DAN PENGENDALIAN

Bagian kesatu
Sumber Dana

Pasal 16

Sumber dana RIPPDA meliputi :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Selatan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten;
- d. sumbangan dan/atau bantuan sesuai peraturan peraturan yang berlaku;
- e. swadaya masyarakat;
- f. pihak swasta;
- g. perusahaan daerah;
- h. pinjaman daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan dan Pengendalian Rencana

Pasal 17

- (1) Lembaga yang berperan dalam pelaksanaan RIPPDA meliputi :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
 - b. SKPD dan instansi terkait lainnya;
 - c. pemerintah kecamatan dan kelurahan/desa;
 - d. lembaga swasta;
 - e. masyarakat (LPM dan LSM).
- (2) Pengendalian dan pengawasan RIPPDA dilakukan oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Keterpaduan pelaksanaan RIPPDA dikoordinasikan oleh Bupati dan secara teknis dilaksanakan oleh SKPD dan instansi terkait.
- (4) Pelaksanaan tindakan penertiban dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
PRODUK PENGEMBANGAN PARIWISATA

Pasal 18

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut pengembangan pariwisata, penyusunan dan pelaksanaan program-program pembangunan, dan proyek-proyek pembangunan pariwisata diselenggarakan oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 19

Buku RIPPDA sebagaimana dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai RIPPDA secara cepat, tepat dan mudah.

BAB VII
LARANGAN

Pasal 21

- Larangan terhadap kegiatan kepariwisataan meliputi :
- a. tindakan perusakan terhadap benda cagar budaya atau benda-benda lain yang menjadi fasilitas dan penunjang kegiatan kepariwisataan;
 - b. melanggar adat/kebiasaan masyarakat setempat yang masih hidup dan diakui dalam masyarakat;
 - c. peredaran minuman beralkohol yang tidak memenuhi standar yang telah diatur dalam Peraturan Daerah tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 - d. kegiatan yang mengarah pada pornografi.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut pada ayat (1) ini berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan;
 - b. menerima, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang diduga dilakukan;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang diduga dilakukan;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan perkara;
 - b. penyitaan benda;
 - c. pemeriksaan surat;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang melanggar ketentuan Pasal 21 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana selain ketentuan ayat (1) diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENUTUP

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di : Bulukumba.
pada tanggal : 14 Agustus 2009.

BUPATI BULUKUMBA,

TTD

A.M. SUKRI A. SAPPEWALI.

Diundangkan di : Bulukumba.
pada tanggal 14 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA,**

TTD

A. UNTUNG AP.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2009 NOMOR 6.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAERAH (RIPPDA)

I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pemerintah daerah menjalankan prinsip otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan pemerintahan disektor kepariwisataan.

Pengembangan sektor kepariwisataan dewasa ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya beragam kebutuhan dan keinginan manusia, kebutuhan-kebutuhan tersebut bisa berbentuk kebutuhan fisik, kejiwaan dan intelektual. Keterlibatan publik memberikan pengaruh bagi peningkatan sektor pariwisata sebagai pendorong keterlibatan sektor.

Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah (RIPPDA) perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebagai arahan dalam perencanaan dan pengembangan kegiatan kepariwisataan, selain itu mengingat daerah ini memiliki prospek pengembangan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor Pariwisata. Oleh karena itu dibutuhkan konsep perencanaan kepariwisataan terpadu yang terkait dengan pembangunan lainnya sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Untuk dapat mengembangkan sektor pariwisata secara menyeluruh dibutuhkan suatu perencanaan yang mempunyai kekuatan hukum berupa perangkat Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Landscape yaitu bentang alam, *sense of place* yaitu rasa memiliki terhadap tempat/wilayah.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Diving adalah kegiatan menyelam untuk melihat keindahan bawah laut.

Tour adalah Perjalanan Wisata.

City Tour Plus adalah Perjalan wisata kota.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

huruf f

Cukup jelas.

huruf g

Cukup jelas.

huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
huruf a
Cukup jelas
huruf b
Cukup jelas

huruf c
Adat/Kebiasaan masyarakat setempat adalah sesuatu yang dianggap sebagai hal prinsip dari suatu daerah dimana apabila dilanggar menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat.

huruf d
Defenisi pornografi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2009 NOMOR 2